



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006 / 400.3.5 / 6725 / VIII / 2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta BUDDISTH MANJUSRI Nomor : 808 / SD -PBM / PS / 08.2024. Tanggal : 27 Agustus 2024
- Menimbang :
1. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pintah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Peraturan Wali Kota Pematagsiantar nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan :
MEMUTUSKAN
Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : **SEKOLAH DASAR SWASTA BUDDHIST MANJUSRI**
2. Alamat Lembaga : **JL. GUNUNG SIPISO – PISO**
3. N P S N : **10211882**
4. Akreditasi : **B**
5. Kelurahan : **KARO**
6. Kecamatan : **SIANTAR SELATAN**
7. Kota : **KOTA PEMATANGSIANTAR**
8. Penyelenggara : **YAYASAN AVALOKITESVARA PEMATANGSIANTAR**
9. Tahun Berdiri : **1986**
- Dua Ketiga : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat :
1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan / Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar : 30 AGUSTUS 2024
KEPALA DINAS,

MHD. HAMDANI LUBIS, SH
Pembina TK.I / IV / b
NIP. 19791027 200003 1 002

Tembusan :
1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertinggal.